



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SAMATURUE KECAMATAN TIROANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 19 tentang Pembentukan Kelurahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SAMATURUE KECAMATAN TIROANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan Samaturue meliputi:

- a.jumlah penduduk minimal;
- b.luas wilayah minimal; dan
- c.usia minimal Kelurahan.

Pasal 3

(1) Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan Samaturue meliputi:

- a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Pasal 4

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan Samaturue merupakan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 5

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kecamatan Tiroang dibentuk Kelurahan Samaturue yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Marawi dan Kelurahan Pammase.

Pasal 6

- (1) Kelurahan Marawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebelum dimekarkan memiliki luas wilayah 19,58 km² (sembilan belas koma lima puluh delapan kilometer persegi), yang dinyatakan secara jelas pada peta kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah penduduk Kelurahan Marawi sebelum pemekaran sebanyak 5.625 (lima ribu enam ratus dua puluh lima) jiwa dan 1.881 (seribu delapan ratus delapan puluh satu) kepala keluarga.

Pasal 7

- (1) Kelurahan Pammase sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebelum dimekarkan memiliki luas wilayah 13,37 km² (tiga belas koma tiga puluh tujuh kilometer persegi), yang dinyatakan secara jelas pada peta kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah penduduk Kelurahan Pammase sebelum pemekaran sebanyak 4.006 (empat ribu enam) jiwa dan 1.311 (seribu tiga ratus sebelas) kepala keluarga.

BAB III WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 8

- (1) Kelurahan Samaturue sebagai kelurahan baru hasil pemekaran memiliki wilayah yang terdiri dari :
 - a. Lingkungan Aressie; dan
 - b. Lingkungan Toe.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Samaturue terletak di Lingkungan Aressie.

Pasal 9

- (1) Kelurahan Marawi sebagai kelurahan induk, setelah dimekarkan memiliki wilayah yang terdiri dari :
 - a. Lingkungan Marawi; dan
 - b. Lingkungan Tiroang.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Marawi terletak di Lingkungan Marawi.

Pasal 10

- (1) Kelurahan Pammase sebagai kelurahan induk, setelah dimekarkan memiliki wilayah yang terdiri dari :
 - a. Lingkungan Boki Camara; dan
 - b. Lingkungan Boki.
- (2) Pusat Pemerintahan Kelurahan Pammase terletak di Lingkungan Boki.

BAB IV

BATAS, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 11

- (1) Luas wilayah Kelurahan Samaturue Kecamatan Tiroang hasil pemekaran 12,56 km² (dua belas koma lima puluh enam kilometer persegi), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kelurahan Marawi;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Marawi dan Kelurahan Pammase;
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara jelas pada peta kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah penduduk Kelurahan Samaturue pada saat pembentukan kelurahan ini, sebanyak 3.181 (tiga ribu seratus delapan puluh satu) jiwa dan 1.084 (seribu delapan puluh empat) kepala keluarga.

Pasal 12

- (1) Luas wilayah Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang setelah pemekaran 12,51 km² (dua belas koma lima puluh satu kilometer persegi), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tiroang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pammase;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tiroang dan Kelurahan Mattiro Deceng; dan
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara jelas pada peta kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah penduduk Kelurahan Marawi setelah pemekaran, sebanyak 3.441 (tiga ribu empat ratus empat puluh satu) jiwa dan 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) kepala keluarga.

Pasal 13

- (1) Luas wilayah Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang setelah pemekaran 7,88 km² (tujuh koma delapan puluh delapan kilometer persegi), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Marawi dan Kelurahan Mattiro Deceng;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Samaturue;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Alitta Kecamatan Mattiro Bulu;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bentengnge Kecamatan Watang Sawitto; dan
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara jelas pada peta kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Jumlah penduduk Kelurahan Pammase setelah pemekaran, sebanyak 3.009 (tiga juta sembilan) jiwa dan 997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) kepala keluarga.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan kepemimpinan pemerintahan di Kelurahan Samaturue setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka diangkat Pelaksana Tugas Lurah Samaturue.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Seluruh asset sarana dan prasarana Pemerintah Kelurahan Marawi dan Kelurahan Pammase yang berada di wilayah Kelurahan Samaturue berubah statusnya menjadi milik Pemerintah Kelurahan Samaturue.
- (2) Kegiatan administrasi perkantoran Kelurahan Samaturue untuk sementara waktu dapat mempergunakan fasilitas Kantor Kelurahan Marawi sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan Samaturue dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

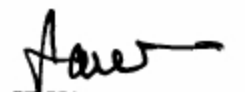
BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

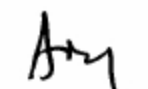
Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 29 NOV 2019

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 29 NOV 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI 4
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.10.210.19